

Efforts Conducted by Society Organization in Fighting The Life of Democracy, and The Right to Organize, Gather and Express The Opinion of Citizens in Political Education Perspective

IKA DEVITA SUKMA

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
ikadevita@student.upi.edu

CECEP DARMAWAN

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
cecep darmawan@upi.edu

Abstract

This study aims to know, analyze and find what people do in the fight for democracy time, and the right to associate, gathered and issued as citizens based on Law No. 2 of 2017 on social organization in the perspective of political education. Efforts made by community organizations in fighting for democratic life and the right of association, gathered and issued an opinion by applying formal and material test in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on the Act of Social Organization No. 2 of 2017. Obstacles and obstacles that died are tangible funds or fees which is large enough to use. Form of research design in this study using a qualitative approach. The method used in this study is a case study that is part of qualitative research.

Keyword: Community Organizations, Democracy, Rights of association gather and issue opinions, political education

Part of the contents in journal:

SUPPORTING AND INVESTIGATION FACTORS OF DAYAK COMMUNITY HINDU BUDHA EARTH AS IN IMPLEMENTING VALUES OF PANCASILA	1
COMMUNITY RESPONSE TO THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES FOR MAKING BIRTH CERTIFICATES	17
CITIZENSHIP EDUCATION TEACHER DISCUSSION IN EFFORTS TO RAISE PROFESIONAL TEACHER COMPETENCE	31
CRITICAL THINKING ABILITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENT IN THE CITIZENSHIP EDUCATION LESSON	43
EFFORTS CONDUCTED BY COMMUNITY ORGANIZATIONS IN FIGHTING THE LIFE OF DEMOCRACY, AND THE RIGHT TO ORGANIZE, GATHER AND EXPRESS THE OPINIONS OF CITIZENS IN POLITICAL EDUCATION PERSPECTIVE	65

Abstrak

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan upaya yang dilakukan organisasi masyarakat dalam memperjuangkan kehidupan berdemokrasi, dan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai warga negara menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif pendidikan politik. Upaya yang dilakukan organisasi masyarakat dalam memperjuangkan Kehidupan berdemokrasi dan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yaitu dengan mengajukan permohonan uji formil dan uji materil di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Undang-undang Organisasi kemasyarakatan Nomor 2 tahun 2017. Kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu berupa dana atau biaya yang cukup besar untuk menghadirkan saksi ahli demi melancarkan proses peradilan. Bentuk Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif.

Kata Kunci: *Organisasi Masyarakat, Demokrasi, Hak berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Pendidikan Politik*

PENDAHULUAN

Adanya Undang-undang bertujuan untuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut H. Bomer Pasaribu (dalam Winda Wijayanti, 2013, hlm. 180-181) dalam sistem pembentukan hukum yang demokratis, proses pembentukan hukum tersebut memiliki tipe bottomup, yakni menghendaki bahwa materiil hukum yang dikehendaki

merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat.

Menurut Jimli Asshiddiqie (dalam wicipto setiadi, 2012, hlm. 5), bahwa pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. Dalam bingkai yang pasti yaitu oleh hukum, maka antara lain akan dapat

kita jumpai hal sebagai berikut:
Penciptaan Lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa apabila pada suatu masyarakat dapat dijumpai keteraturan dan ketertiban dalam jalannya hukum maka itu berarti, bahwa ia mendapatkan dukungan dari struktur sosial dan aktivitas para pelaksananya. Mengingat dalam hidup bermasyarakat tidak selamanya berjalan lancar, bahkan sering terjadi pelanggaran hukum, maka harus juga dipelajari kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum. (Suparman & Saloko, 2017)

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tatakelola organisasi kemasyarakatan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PadaawalJuli 2017, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan oleh DPR pada bulan Oktober menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berujung pembubaran salah satu ormas. Atas pengesahan tersebut gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat tampaknya tidak menyurutkan keinginan Presiden dan Fraksi Parpol yang mendukung UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk mengesahkannya.

MenurutSyamsir (2015, hlm. 116) mengatakan : Salah satu hal yang sangat

penting dalam demokrasi adalah kebebasan warga Negara dalam berbagai aspek, baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan beragama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semua aspek kebebasan tersebut telah dicantumkan dalam konstitusi Negara kita serta dilindungi hak kebebasan warga Negara tersebut. Selain itu hal yang sangat penting dalam demokrasi adalah keadilan bagi setiap warga Negara yang kemudian dituangkan dalam konstitusi dan hukum positif di Indonesia

Di negara-negara demokrasi, upaya membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sudah lama ditinggalkan, bahkan pemerintah membuat kebijakan yang member legitimasi, peran yang luas dan dukungan nyata seperti lokasi dana kepada Ormas, dengan tidak melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia

(HAM) warga negaranya, sehingga dapat berfungsi sebagai kekuatan kontrol yang kritis, kuat dan sehat bagi tegaknya demokrasi.

Menurut Andanti Tyagita(2011, hlm. 3), Prinsip kebebasan berserikat tidak hanya diatur di dalam konstitusi Indonesia, melainkan juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak atas kebebasan pribadi yakni dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2). Sebagai suatu prinsip dasar, prinsip kebebasan berserikat tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pengakuan dari peraturan perundang-undangan.

Masyarakat diberi peran secara aktif dalam penyelenggaraan Negara melalui organisasi kemasyarakatan di luar organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa. Peran serta ormas merupakan representasi kedaulatan rakyat.

Organisasi masyarakat yang dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah yaitu Hizbut Tahrir, ada juga dari kalangan lembaga yang menolak terbitnya Undang-undang nomor 2 tahun 2017 yaitu dari Yayasan sharia law AlQonuni. Upaya yang dilakukan komunitas ini setelah disahkannya Undang-Undang Organisasi masyarakat membuat suatu gerakan untuk membela hak-hak organisasi masyarakat, dengan alasan isi Undang-undang nomor 2 tahun 2017 ini melanggar kehidupan berdemokrasi, dan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti untuk membelah hak-hak ormas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan data, dari mereduksi, display data, kesimpulan dan verifikasi data lebih menekankan pada

kajian interpretatif. Dengan menggunakan studi kasus yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif untuk menggali permasalahan dan menemukan hakikat penelitian secara objektif dan mendalam pada fakta yang nyata.

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di kota Jakarta Provinsi DKI yaitu Koalisi Advokat Penjaga Islam bertindak untuk dan atas Sharia Law Alqonuni (Alamat : Jl. Ir. Djuanda, No. 8 PBS, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, 15419). Adapun yang menjadi objek penelitiannya yaitu Ketua Yayasan Sharia Law Alqonuni.

Upaya yang Dilakukan Organisasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Kehidupan Berdemokrasi, dan Hak Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Sebagai Warga Negara Dalam Perspektif Pendidikan Politik Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan organisasi masyarakat dalam memperjuangkan kehidupan berdemokrasi dan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat sebagai warga negara sebagaimana hasil penelitian dengan melihat data-data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, maupun observasi dan catatan lainnya didapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sharian Law Alqonuni untuk memperjuangkan hak asasi manusia ormas sebagai warga negara Indonesia yaitu dengan mengajukan Permohonan Uji Formil dan Uji materil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Demokrasi menjadi semacam kata sakti untuk melegitimasi hal-hal yang bisa jadi bermuatan lain di luar demokrasi. Seperti berdasarkan penelitian tentang Kehidupan berdemokrasi di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak sebagai

warga negara dalam berorganisasi melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan. Menurut Azyumardi Azra (2015, hlm. 81) suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Artinya, menurut peneliti Persamaan yaitu untuk kehidupan demokrasi yang adil maka harus disamakan dimata hukum dengan adanya prinsip supremasi hukum bagi setiap warga negara/kelompok/oganisasi yaitu kebebasan dalam memperoleh hak-hak sebagai warga negara, dikuhususkan dalam penelitian ini yaitu hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dilindungi oleh konstitusi. Dengan ini, maka kehidupan berdemokrasi dapat dikatakan adil apabila

memenuhi prinsip-prinsip dalam kehidupan berdemokrasi.

Mengenai Hak berdemokrasi warga Negara atau ormas dengan adanya Undang-undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tidak dibuat dengan politis oleh pemerintah. Karena peneliti menemukan bahwa ada pihak yang merasa dirugikan dengan disahkannya Undang-undang ormas tersebut yaitu dari Yayasan Sharia Law Al Qonuni. Sebagai Ormas Berbadan Hukum Privat berbentuk Yayasan, yang secara konstitusional telah dirugikan Hak Konstitusionalnya untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sekaligus Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam naungan badan hukum privat berdasarkan konstitusi pasal 28E ayat (3) Jo. 28D ayat (1) UUD NRI 1945, atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hadirnya Undang-undang ormas pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadi keresahan Yayasan karena salah satu sebab dibubarkannya Organisasi sebagai contoh yaitu ormas Hizbut tahrir karena kegiatan keagamaannya. Sedangkan Yayasan Sharia Law Al Qonuni mempunyai program kegiatan Meningkatkan Pemahaman Keagamaan dan Melaksanakan Syiar keagamaan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Akta Yayasan, melakukan berbagai kajian keislaman dalam bentuk diskusi ilmiah, Fokus Group Discusion, dan menerbitkan buku-buku karya ilmiah yang menjelaskan ajaran atau pemahaman keagamaan Islam, sekaligus mempublikasikannya sebagai sarana melaksanakan syiar keagamaan agama Islam. Sehingga

dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 ini membatasi kehidupan berdemokrasi sebagai warga Negara melalui wadah organisasi.

Kehidupan berdemokrasi di Indonesia haruslah Politis dimana para pelaku politik yang membuat kebijakan harus berpihak pada rakyat dengan tidak merugikan perorangan, kelompok, yayasan ataupun organisasi masyarakat dengan dibuatnya Undang-undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Karena terciptanya pembangunan politik yang baik menurut Mashuri (2014, hlm. 185) kunci dan pembangunan politik yang baik meliputi: *Pertama*, berkaitan dengan rakyat secara keseluruhan, maka pembangunan politik berarti suatu perubahan dari subyek dan status ke peningkatan sejumlah kontribusi warganegara karena adanya perluasan partisipasi massa, serta perluasan suatu sensitivitas pada prinsip-prinsip *equality* dan penerimaan yang lebih luas

lagi akan hukum-hukum yang universalistik. *Kedua*, berkaitan dengan kemampuan pemerintahan dan sistem politik secara umum, pembangunan politik meliputi peningkatan kapasitas dan sistem politik untuk mengatur permasalahan-permasalahan umum, mengontrol kontroversi, dan mengakomodasi tuntutan-tuntutan rakyat. *Ketiga*, berkaitan dengan organisasi-organisasi masyarakat politik, pembangunan politik dimaksudkan untuk terjadinya perluasan diferensiasi struktural, spesialisasi fungsional, dan perluasan integrasi dan semua organisasi-organisasi yang berpartisipasi di dalamnya.

Ormas mempunyai peran penting untuk membangun politik Negara dengan aspirasi-aspirasi pemikiran politik ormas. Pemerintah tidak seharusnya membuat Undang-undang yang mengkriminalisasi Ormas dengan contoh menghilangkan pasal-pasal tentang prosedur pembubaran

Ormas yaitu Pasal 63 sampai 80 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh yayasan Sharia Law Al Qonuni dengan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak berdemokrasi sebagai warga Negara adalah hal yang lumrah dan umum dilakukan oleh orang atau lembaga, kelompok maupun organisasi yang merasa dirugikan hak-hak nya. Upaya ini merupakan salah satu bentuk memperjuangkan kehidupan berdemokrasi untuk memperoleh keadilan bagi setiap warga negara. Keadilan merupakan aspek yang penting dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, kelompok maupun organisasi sebagai warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dan Konstitusi secara tegas telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Hambatan Dalam Memperjuangkan Hak Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif Pendidikan Politik.

Berangkat dari ketidakadilan dan pembatasan kehidupan berdemokrasi dan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan merasa terancam pula dengan dicabut status badan hukumnya tanpa proses dan prosedur melalui peradilan maka yayasan tersebut mengajukan permohonan Uji formil dan Materil Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Namun, Yayasan Sharia Law Al Qonuni dalam melaksanakan Pengajuan permohonan Uji formil dan materil Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi

kemasyarakatan mengalami hambatan dalam proses peradilan. Yang dimana bertujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia yaitu hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai warga Negara.

Hambatan atau kendala yang dimaksud yaitu Yayasan Sharia Law Al Qonuni membutuhkan kehadiran saksi ahli yang kepakarannya diakui oleh masyarakat dan Hukum. Akan tetapi untuk menghadirkan saksi ahli/ pakar membutuhkan biaya besar, oleh karena itu Yayasan tersebut berusaha dengan meminta dukungan formil dan materil dari yayasan maupun organisasi-organisasi lainnya agar kelancaran proses permohonan uji formil dan materil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 dapat dimenangkan di Mahkamah konstitusi sehingga Hak berdemokrasi dan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai warga

Negara dan Organisasi masyarakat dapat di perjuangkan hak-haknya dengan proses dan prosedur yang adil dan benar.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan Kehidupan berdemokrasi sebagai warga Negara dalam perspektif pendidikan politik oleh Yayasan Sharia Law Al Qonuni dengan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak berdemokrasi sebagai warga Negara adalah hal yang lumrah dan umum dilakukan oleh orang atau lembaga, kelompok maupun organisasi yang merasa dirugikan hak-haknya ke Mahkamah konstitusi dengan mengajukan permohonan uji formil dan uji materi tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Hambatan yang dialami Yayasan Sharia Law Al Qonuni membutuhkan

dana atau biayabesar untuk kepakarannya sudah diakui oleh ahli
menghadirkan saksi ahli yang pakar/hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan (civice ducation) : demokrasi, hak asasi manusia dan mayarakat madani*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Mashuri. (2014). *Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi*. Jurnal Kewirausahaan , Vol 13, No.2, Juli - Desember 2014.
- Syamsir, (2015). *Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia* .Jurnal Inovatif, Nomor I Volume VIII.
- Suparman, O., & Saloko, A. (2017). Pengantar ilmu hukum. Bandung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara (UNINUS).
- Tyagita, Andanti, (2011). *Prinsip Kebebasan Berserikat Dalam Serikat Buruh Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Normatif Pekerja*. Volume 26 No 1.
- Wijayanti, winda (2013). *Eksistensi Undang-undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2002)*.Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 1, Maret 2013.

